



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah serta daya saing Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memacu kreativitas baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa dengan inovasi daerah diharapkan meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dibutuhkan pengaturan dalam penyelenggaraan dan penerapan inovasi daerah agar dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk dan produksi.
10. Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
11. *Roadmap* Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.
12. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
14. *Roadmap* penguatan SIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh Badan setiap lima tahun sekali.
15. Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 5 (lima) Tahun.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik seara langsung maupun tidak langsung.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. transparansi;
- c. efektifitas;
- d. efisiensi;
- e. kepatutan;
- f. keberlanjutan;
- g. kepastian;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
 - b. perencanaan, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
 - c. uji coba Inovasi Daerah;
 - d. penerapan, penilaian, pemberian penghargaan, dan perlindungan inovasi Daerah;
 - e. pendanaan;
 - f. pengembangan sistem dan keberlanjutan inovasi daerah
 - g. kerja sama;
 - h. informasi Inovasi Daerah; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam

pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN
INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan Inovasi Daerah terbagi atas 2 jenis, yaitu:
 - a. RIDa; dan
 - b. *Roadmap* Penguatan SIDa.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetap berada dalam tatanan tugas dan fungsi masing-masing inovator.
- (3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 10

- (1) RIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. kondisi Inovasi Daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang Inovasi Daerah;
 - c. kondisi Inovasi Daerah yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi pelaksanaan inovasi daerah;
 - e. fokus dan program prioritas Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi sida saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDa;
 - c. kondisi SIDa yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan sida;
 - e. fokus dan program prioritas SIDa; dan
 - f. rencana aksi pelaksanaan SIDa.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa menyusun RIDa.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDa disusun oleh Badan.
- (3) RIDa yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa harus diserahkan kepada Badan untuk dijadikan pedoman penyusunan *Roadmap* penguatan SIDa.
- (4) RIDa dan *Roadmap* penguatan SIDa disusun 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RIDa dan *Roadmap* penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa;
 - g. Anggota masyarakat; atau
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;

- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana anggaran.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. alasan perlunya inovasi daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
 - c. metode inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal inovasi;
 - e. luaran inovasi; dan
 - f. penanggung jawab inovasi.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Badan, selanjutnya jika hasil evaluasi dinyatakan layak berdasarkan kriteria, Badan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada bupati.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Badan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (8) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Badan melakukan verifikasi seluruh proposal inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Badan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian seluruh proposal inisiatif Inovasi Daerah yang telah disampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Tim Independen dibentuk secara insidentil untuk membahas seluruh proposal inisiatif inovasi daerah yang beranggotakan unsur akademisi dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan; dan
 - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, anggota masyarakat, Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi, dilakukan setelah

dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - g. anggaran.
- (5) Penetapan Inovasi Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah melalui Badan.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan

melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi yang berasal dari anggota masyarakat dan Perguruan Tinggi berkaitan dengan peningkatan produk dan produksi serta yang menggunakan teknologi dapat didanai oleh Pemerintah Daerah dan/atau didanai oleh sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri adalah **inovasi yang penerapannya dibiayai**

oleh APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.

- (5) Daerah dapat menerapkan inovasi daerah lain yang telah didiseminasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (6) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Anggota masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa;
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada seluruh inovator yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, Bupati memberikan penghargaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [pl1]: Apakah ini dapat dimaknai bahwa SEMUA penerapan Inovasi Daerah dilaporkan ke Mendagri atau TIDAK SEMUA ? bgmna Kaitannya dengan Pasal 20 ayat (4) PP 38 thn 2017)

Commented [I12R1]: Tentu tidak semua, yang dilaporkan ke mendagri berdasarkan pasal 20 tsb yg dianggap oleh Pemda layak untuk dpt ikutkan dapat event nasional.

PP 38= Penyelenggaraan Inovasi tingkat Nasional

PP 38 tidak menjelaskan ukuran dampak dari penerapan

PERDA = Penyelenggaraan Inovasi Daerah tingkat daerah, yang jika dalam penyelenggarannya (penerapan) tdk hanya merujuk pada pasal 20, kecuali dalam inovasi daerah ada penerapan yang memiliki dampak langsung ke masyarakat (ukurannya dampak disesuaikan oleh badan dan dikordinasikan dengan DPRD) maka diperlukan perda baru.

Bagian Keempat
Perlindungan

Pasal 27

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan.
- (5) Pengusulan Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang berasal dari ASN dilaksanakan berdasarkan persetujuan inovator.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

Pasal 29

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDa antara lain:

- a. kelembagaan inovasi daerah;
- b. sumber daya inovasi daerah;
- c. jaringan inovasi daerah;
- d. lomba inovasi daerah; dan
- e. komitmen keberlanjutan inovasi daerah.

Paragraf 2
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Badan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 32

Bupati menugaskan Badan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 3
Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasianya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 34

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 35

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan menurut kepkaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.
- (2) Bupati menugaskan kepada Kepala Badan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka SIDa.

Bagian Kedua Keberlanjutan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Lomba Inovasi Daerah

Pasal 39

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas dan kriteria inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas selain Badan setelah berkoordinasi dengan Badan untuk mendapat persetujuan.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti lomba inovasi Daerah dapat diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif.

- (7) Ketentuan mengenai lomba inovasi daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2
Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah**

Pasal 40

- (1) Setiap inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Desa berkomitmen untuk melanjutkan Inovasi yang ada di tempat tugasnya.
- (3) Badan meminta dan mengawasi para inovator dan *stakeholder* terhadap komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

**BAB IX
KERJA SAMA**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

**BAB X
INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, media elektronik, atau pameran.

**BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengembangan Inovasi Daerah yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2022
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH**

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengatur regulasi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola kebijakan progresif melalui adanya Inovasi Daerah yang dicanangkan dalam subtansi Undang-Undang tersebut.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah dalam peraturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR